



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/180/2016  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Eradikasi Polio Global Tahun 2020, perlu dilakukan berbagai strategi nasional berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, susunan keanggotaan Kelompok Kerja Eradikasi Polio yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/398/2015 sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO.

KESATU : Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan kampanye polio, peralihan *trivalent Oral Polio Vaccine* (tOPV) ke *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV),



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV), serta tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eradikasi polio.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pemerintah daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Eradikasi Polio dengan susunan dan uraian tugas menyesuaikan pada Keputusan Menteri ini dan kondisi daerah masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/398/2015 tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/180/2016  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA NASIONAL  
ERADIKASI POLIO

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO

- Penasihat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Menteri Dalam Negeri  
3. Menteri Pertahanan  
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Keamanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
6. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri  
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
9. Kepala Pusat Kesehatan TNI  
10. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI  
11. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan  
12. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat  
13. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Ketua Pelaksana : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan
- Ketua I : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi,  
Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah  
III, Kementerian Dalam Negeri
- Ketua III : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular Langsung, Kementerian  
Kesehatan  
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Tidak Menular, Kementerian  
Kesehatan  
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik,  
Kementerian Kesehatan  
4. Direktur Promosi Kesehatan dan  
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian  
Kesehatan  
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Kesehatan  
6. Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi  
Nasional
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan  
Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal  
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,  
Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat  
Surveilans dan Karantina Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan

## I. Bidang Perencanaan

### A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian  
Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi  
Direktorat Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Subdit Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kepala Subdit Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
5. Kepala Subdit Pengawasan Lembaga Pemerintah, Bidang Hankam I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Perencanaan Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Indah Hartati, SKM
8. Hashta Meyta, S.Si, Apt
9. Sitti Ara, SE

#### B. Uraian Tugas

1. Melakukan analisis situasi
2. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta
3. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
4. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat provinsi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## II. Bidang Logistik

### A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota : 1. Kepala Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri PT (Persero) Bio Farma  
3. Reza Isfan, SKM, MKM  
4. Eka Desi Purwanti, SKM  
5. Masna

### B. Uraian Tugas

1. Memantau proses inventarisasi stok tOPV dan usulan permintaan tOPV
2. Memantau proses pengadaan dan distribusi bOPV dan IPV
3. Melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi bOPV dan IPV serta proses izin edar bOPV dan IPV
4. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat provinsi

## III. Bidang Pelaksanaan

### A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Sekretaris : Kepala Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Subdit Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Subdit Kesehatan Maternal dan Neonatal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
  5. Kepala Subdit Gawat Darurat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
  6. Kepala Subdit Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
  7. Kepala Subdit Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
  8. Kepala Subdit Kekarantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
  9. Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
  10. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
  11. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia
  12. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia
  13. Direktur Kesehatan TNI Angkatan Darat
  14. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara
  15. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

16. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Pusdokkes POLRI
17. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia
18. Ketua IV TP PKK Pusat
19. Ketua VIII Pimpinan Pusat Muslimat  
Nahdlatul Ulama
20. Ketua VII Pimpinan Pusat Aisyiah
21. Ketua Persatuan Karya Dharma Kesehatan  
Indonesia
22. Ketua Persekutuan Pelayanan Kristen untuk  
Kesehatan Di Indonesia
23. Ketua Walubi
24. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
25. Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
26. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
27. Ketua Kwartir Nasional Pramuka
28. Medical Officer WHO EPI Indonesia
29. Chief of CSD UNICEF Indonesia
30. Koordinator Rotary Club Indonesia
31. Koordinator Lions Club International  
Foundation
32. Koordinator SMS Bunda
33. dr. Sherli Karolina
34. Diany Litasari, SKM
35. Sekar Astrika Fardani, SKM
36. Sri Rezeki Rahmawati, SE

#### B. Uraian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat nasional
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat nasional
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor
4. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat provinsi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat provinsi

#### IV. Bidang Komunikasi

##### A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Penerangan TNI  
2. Kepala Divisi Humas POLRI
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Subdit Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
3. Kepala Subdit Kemitraan Pemerintah dan Negara, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika  
4. Kepala Seksi Karantina Pelabuhan dan Bandar Udara Subdit Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan  
5. Sekretaris Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional  
6. Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan  
7. *Communication Officer* WHO  
8. *Chief of Communication* UNICEF  
9. Hakimi, SKM, M.Kes  
10. Teguh Yuwono



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### B. Uraian Tugas

1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) PIN Polio dan introduksi IPV
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan PIN Polio dan introduksi IPV
3. Melakukan dokumentasi kegiatan
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Komunikasi Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi
5. Menyebarluaskan informasi tentang PIN Polio, Penggantian tOPV menjadi bOPV dan Introduksi IPV
6. Menyiapkan komunikasi risiko

#### V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

##### A. Susunan Keanggotaan

Ketua : Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sekretaris : Kepala Seksi Imunisasi Dasar, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
3. Kepala Subdit Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
4. Kepala Subdit Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
5. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

6. Kepala Bidang Biomedis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Kepala Subdit Penilaian Obat Baru, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Kepala Seksi Penilaian Ketersediaan Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
10. Ketua Komnas PP KIPI
11. Syafriyal, SKM, M.Kes
12. dr. Devi Anisiska
13. Lulu Aryanthy Dewi, SKM, MPH

B. Uraian Tugas

1. Melakukan monitoring persiapan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
2. Memantau proses penarikan dan pemusnahan tOPV
3. Mengumpulkan data hasil kegiatan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
4. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
6. Melakukan pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) terkait rangkaian kegiatan eradikasi polio
7. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat provinsi

MENTERI KESEHATAN,  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK